



BUPATI ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah elemen dalam pemberian pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil kepada masyarakat merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
18. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16);
19. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah untuk tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan
9. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
10. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik kejadian vital yang berisikan catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran anak hidup, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan pada Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai akta catatan sipil kelahiran anak hidup, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan pada Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotong Retribusi perizinan tertentu.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
20. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan Wajib Retribusi.
23. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang disingkat NPWRD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi pelayanan retribusi daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas jasa pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan

- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB III TATA CARA MEMPEROLEH KTP, KK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu KTP dan KK

Pasal 5

- (1) Setiap penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap warga Negara Indonesia atau orang asing yang tinggal tetap harus memiliki KK dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengajukannya kepada Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang;
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang apabila masa berlakunya telah berakhir;
- (5) KTP wajib dibawa pada saat berpergian;
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat untuk memperoleh KTP sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir (F – 1.07);
 - b. fotokopi KK;
 - c. fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan bagi penduduk yang belum berumur 17 Tahun
 - d. fotokopi Akta Kelahiran/Ijazah dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya (bila ada)
 - e. pas photo warna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar (latar belakang warna merah untuk tahun lahir ganjil dan warna biru untuk tahun lahir genap);
 - f. fotokopi dokumen imigrasi (Paspur, Izin Tinggal Tetap), bagi penduduk orang asing tinggal tetap;
 - g. Surat pengantar dari Datok Penghulu.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh KK sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir (F – 1.06);
 - b. fotokopi KTP dan KK lama bagi penduduk luar daerah dibuktikan dengan rekomendasi dari Dinas Kependudukan daerah asal;
 - c. fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan bagi penduduk yang sudah menikah;
 - d. fotokopi Akta Kelahiran/Ijazah Kepala Keluarga dan anggota keluarga (bila ada);
 - e. surat pengantar dari Datok Penghulu yang diketahui Camat tempat tinggal;
 - f. fotokopi dokumen keimigrasian (Paspur, Izin Tinggal Tetap) bagi penduduk orang asing tinggal tetap;
 - g. fotokopi surat pemberitahuan NIK.

Bagian Kedua Akta Catatan Sipil

Pasal 7

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang menetap di Indonesia harus memperoleh Akta Catatan Sipil menurut kebutuhan dengan terlebih dahulu mengisi formulir dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan mengajukan permohonan kepada Dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh Akta Catatan Sipil sebagai berikut:
 - a. akta kelahiran sebagai berikut:
 1. akta kelahiran belum melampaui 60 (enam puluh) hari, sebagai berikut:
 - a) mengisi Formulir Laporan Kelahiran;
 - b) surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh Datok Penghulu tempat kelahiran yang bersangkutan;
 - c) fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang tua atau bukti lain yang disamakan dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya;
 - d) fotokopi KK dan KTP orang tua;
 - e) fotokopi dokumen Imigrasi atau surat tanda melapor diri bagi warga Negara Asing;
 2. akta kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, sebagai berikut:
 - a) mengisi formulir laporan kelahiran;
 - b) surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh Datok Penghulu tempat kelahiran yang bersangkutan;
 - c) fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang tua atau bukti lain yang disamakan dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya;
 - d) fotokopi KK dan KTP orang tua;
 - e) surat Pengantar dari Datok Penghulu setempat
 - f) fotokopi dokumen Imigrasi atau surat tanda melapor diri bagi warga Negara Asing;
 - g) persetujuan Kepala Instansi pelaksana.
 3. akta kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, sebagai berikut:
 - a) mengisi formulir laporan kelahiran;
 - b) surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran atau surat keterangan lahir yang diterbitkan oleh Datok Penghulu tempat kelahiran yang bersangkutan;
 - c) fotokopi Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang tua atau bukti lain yang disamakan dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya;
 - d) fotocopy KK dan KTP orang tua;
 - e) surat pengantar dari Datok Penghulu setempat
 - f) fotokopi Ijazah bila ada
 - g) penetapan Pengadilan
 - h) fotokopi dokumen Imigrasi atau surat tanda melapor diri bagi warga Negara Asing;
 - i) persetujuan Kepala Instansi pelaksana.
 - b. Akta Perkawinan sebagai berikut:
 1. mengisi formulir laporan perkawinan
 2. fotokopi Akta Kelahiran kedua calon mempelai dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya;
 3. surat keterangan dari Datok Penghulu tentang status perkawinan;
 4. fotokopi KK orang tua dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya;
 5. fotokopi KTP kedua mempelai dan 2 (dua) orang saksi serta telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya;

6. pas photo 3x4 cm kedua mempelai duduk berdampingan sebanyak 4 (empat) lembar;
 7. 2 (dua) orang saksi yang telah berumur 21 tahun keatas;
 8. fotokopi akta perceraian (bagi yang telah bercerai) dan Akta Kematian (bagi yang telah meninggal suami/isteri);
 9. akta kelahiran anak yang akan diakui dan disahkan (bila ada);
 10. surat pemberkatan/baptis;
 11. fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan (SKBRI) dan Surat Ganti Nama;
 12. fotokopi Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dan Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) bagi Warga Negara Asing;
 13. penetapan Pengadilan Negeri bagi yang berbeda agama.
- c. akta perceraian sebagai berikut:
1. mengisi Formulir Laporan Perceraian;
 2. keputusan Pengadilan tentang perceraian;
 3. akta perkawinan yang bersangkutan;
 4. fotokopi Akta Kelahiran yang bersangkutan;
 5. fotocopy KK dan KTP yang bersangkutan
- d. akta kematian sebagai berikut:
1. mengisi Formulir Laporan Kematian;
 2. surat keterangan kematian dari yang berwenang;
 3. surat keterangan dari Datok Penghulu di ketahui Camat setempat;
 4. fotokopi Akta Kelahiran;
 5. fotokopi Akta Perkawinan (bagi yang sudah menikah);
 6. fotokopi Akta Perkawinan orang tua;
 7. fotokopi Dokumen Imigrasi / STMD (bagi WNA).
- e. akta Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagai berikut:
1. mengisi formulir pengakuan dan pengesahan anak;
 2. akta kelahiran yang bersangkutan;
 3. fotokopi y Akta Kelahiran orang tua yang mengaku;
 4. surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 5. fotokopi KK dan KTP orang tua yang bersangkutan;
 6. fotokopi STMD dan SKTT bagi WNA.
- f. akta pengangkatan anak sebagai berikut:
1. mengisi formulir pengangkatan anak;
 2. akta kelahiran yang bersangkutan;
 3. fotokopi Akta Kelahiran yang mengangkat anak;
 4. fotokopi KK dan KTP orang tua yang mengangkat;
 5. penetapan Pengadilan.
- g. akta perubahan nama sebagai berikut:
1. mengisi formulir perubahan nama;
 2. akta kelahiran yang bersangkutan;
 3. fotokopi KK dan KTP orang tua;
 4. penetapan Pengadilan.

Pasal 8

- (1) Permohonan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil harus sudah selesai diproses paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan serta telah melunasi retribusi;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bila terjadi hal-hal diluar kemampuan teknis.

Pasal 9

- (1) KTP diberikan atas nama pemohon untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

- (2) KK diberikan atas nama pemohon untuk permohonan KK baru atau KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di daerah lain atau penduduk yang di tinggal pindah oleh kepala keluarga.
- (3) Akta Catatan Sipil diberikan atas nama pemohon untuk jangka waktu selamanya dan dapat diminta Kutipan Kedua dan seterusnya apabila rusak, hilang atau musnah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
- (4) KTP, KK dan Akta Catatan Sipil tidak dapat dipergunakan oleh pihak lain selain yang tertera pada KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 10

Kepala Dinas berwenang untuk menolak permohonan KTP, KK dan Akta Catatan Sipil apabila tidak dilengkapi salah satu persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dan dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi dan dipenuhi.

Pasal 11

- (1) Penduduk yang KTP atau KK rusak dan/atau hilang dapat diberikan KTP atau KK pengganti.
- (2) KTP atau KK pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pengganti setelah melunasi retribusi dan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan pengganti KTP atau KK;
 - b. bagi pemohon KTP atau KK yang rusak melampirkan KTP atau KK tersebut;
 - c. bagi pemohon yang kehilangan KTP atau KK, disertai surat keterangan kehilangan KTP atau KK dari Kepolisian.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, diukur berdasarkan jenis pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KET
1	2	3	4
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Rp. 5.000	
2	Kartu Keluarga (KK)	Rp. 7.500	
3	Akta Perkawinan		
	a. Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000	
	-Kutipan Akta Kedua dst	Rp. 150.000	
	b. Warga Negara Asing	Rp. 300.000	
	-Kutipan Akta Kedua dst	Rp. 500.000	
4	Akta Perceraian		
	a. Warga Negara Indonesia	Rp. 30.000	
	-Kutipan Kedua dst	Rp. 50.000	
	b. Warga Negara Asing	Rp. 200.000	
	-Kutipan Kedua dst	Rp. 300.000	
5	Akta Kematian		
	a. Warga Negara Indonesia	Rp. 20.000	
	- Kutipan kedua dst	Rp. 30.000	
	b. Warga Negara Asing	Rp. 300.000	
	- Kutipan kedua dst	Rp. 400.000	
6	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak		
	a. Oleh Warga Negara Indonesia	Rp. 30.000	
	-Kutipan kedua dst	Rp. 40.000	
	b. Oleh Warga Negara Asing	Rp. 500.000	
	-Kutipan kedua dst	Rp. 500.000	
7	Akta Pengangkatan Anak		
	a. Oleh Warga Negara Indonesia	Rp. 30.000	
	-Kutipan Kedua dst	Rp. 40.000	
	b. Oleh Warga Negara Asing	Rp. 500.000	
	-Kutipan Kedua dst	Rp. 500.000	
8	Akta Perubahan Nama		
	a. Warga Negara Indonesia	Rp. 20.000	
	- Kutipan kedua dst	Rp. 25.000	
	b. Warga Negara Asing	Rp. 500.000	
	- Kutipan kedua dst	Rp. 500.000	

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diberikan.
- (2) Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil berlokasi.

BAB VIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi terutang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kuasa Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas keberatan pembayaran retribusi, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati paling sedikit menyebutkan :

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
- d. alasan yang singkat dan jelas.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (2) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi baik langsung atau tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Qanun ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal 29 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

Dto

SYAIFUL BAHRI

BUPATI ACEH TAMIANG,

Dto

ABDUL LATIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2011 NOMOR 14